



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 329/UN7.5.4.2/HK/2020

TENTANG

PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SPESIALIS BEDAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa telah berlangsungnya semester gasal tahun akademik 2020/2021 dipandang perlu mengangkat Asisten Mahasiswa pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 11. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS BEDAH FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- KESATU : Mengangkat Asisten Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Asisten Mahasiswa yang dimaksud bertugas untuk membantu proses kegiatan belajar mengajar / praktikum *bedside teaching* dengan rincian sebagai berikut:
- a. Membimbing mahasiswa dalam pembuatan laporan kasus;
 - b. Pendamping *bedside teaching*;
 - c. Membimbing mahasiswa tentang cara pemeriksaan fisik yang benar kepada pasien;
 - d. Membantu menyiapkan alat-alat dalam pemeriksaan pasien di Bangsal dan IGD
- KETIGA : Kepada asisten mahasiswa diberikan honorarium sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per orang per jam, dengan ketentuan maksimal 15 jam per minggu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 Oktober 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Bedah FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 329/UN7.5.4.2/HK/2020
TANGGAL : 12 OKTOBER 2020
TENTANG :
PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA PADA
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS BEDAH
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

PERSONALIA ASISTEN MAHASISWA

No	Nama	NIM	Tugas Asistensi Mata Kuliah / Modul
1	dr. Wahyu Tri Jatmiko	22040114310006	Akut Abdomen pada Anak
2	dr. Agung Suryana Hidayat	22040114320015	Tumor Payudara
3	dr. Pangeran Aitara	22040114320011	Trauma Kepala
4	dr. Ahmad Nur Ramadhani	22040115320013	Trauma Thorak
5	dr. Dony Kurniadi Wibowo	22040115320012	Comunication skill
6	dr. Evan Wahyudy Ladala	22040115320011	Luka Bakar, Anomali Vaskular
7	dr. Muchamad Wisuda Riswanto	22040115320010	WSD/Pemeriksaan Vaskular
8	dr. Rickky Kurniawan	22040115320009	Malformasi Anorektal
9	dr. Sibin Chandra	22040117320001	Emergency Orthopaedi
10	dr. Antonio Paulus Aditya Nugroho	22040118310001	Trauma Urogenital
11	dr. Aulia Ahimsa Martawiguna	22040118310003	Emergency Bedah Saraf Non Trauma
12	dr. Bayu Teguh Saputro	22040118310002	Cuci tangan, hand scoen pakai baju operasi, rawat – jahit luka, pengenalan alat, informed consent tindakan
13	dr. Ian Oscar Prima	22040118310006	Dorsosirkumsisi dan Bimanual Ginjal
14	dr. Nugroho Akhbar	22040118310008	Pemeriksaan Fisik Bedah, bidai/gips
15	dr. Selly Adyta Kemara	22040118310007	Penanganan kasus di Poliklinik / Rawat Jalan
16	dr. Gery Rifano Hardanto	22040118310004	ATLS Transportasi pasien (transport of casualty) Heimlich Multitrauma
17	dr. Jonathan Sugiharto	22040118310009	Infeksi Urogenital
18	dr. Putri Endah Puspitaningtyas	22040118310005	Kegawadaruratan pada pasien di IGD

No	Nama	NIM	Tugas Asistensi Mata Kuliah / Modul
19	dr. Wahyu Hendra Prabowo	22040118320012	Hernia
20	dr. Teguh Iman Prakoso	22040118310010	Abdomen Akutum
21	dr. Tommy Supit	22040118320013	Sumbing, Trauma Wajah
22	dr. Agnes Stella Valentina	22040118320015	Kateter dan Colok dubur
23	dr. Aji Nawa Irawan Putro	22040118320019	Tumor Tiroid
24	dr. Andy Supandi	22040118320016	PF + Penanganan awal Cedera Tulang Belakang, ASIA Score – Frankel
25	dr. Boni Aditia Ginting	22040118320011	Penanganan kasus di Poliklinik / Rawat Jalan
26	dr. Duta Indriawan	22040118320018	Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI)
27	dr. Wahyu Haris Prabowo	22040118320014	Resusitasi Cairan (Bedah Digestif, Plastik, Anak)
28	dr. Rizky Aditya Fardhani	220401193100003	Patient Safety
29	dr. Tan Hengky	220401193100002	Pemeriksaan Penunjang Diagnosis
30	dr. Yuda Adiyasa	220401193100006	Trauma Kepala

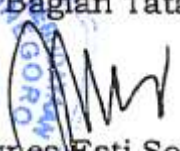
Semarang, 12 Oktober 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

